



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (D.III), pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 10 Februari 2015 dengan register Nomor 70/Pdt.G/2015/PA.Pwl, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 158/012/VI/2012, tertanggal 11 Nopember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar.
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terkadang di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Talolo, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dan terkadang di rumah orang tua

Hal. 1 dari 6 Put. No. 70/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Lingkungan Campurjo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 2 tahun 4 bulan.

- 3 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- 4 Bahwa pada bulan Desember 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berhubungan asmara dengan beberapa perempuan, namun Penggugat tidak tahu siapa nama perempuan tersebut.
- 5 Bahwa setelah pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat langsung pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan Penggugat ke Kendari ke rumah kakak Tergugat.
- 6 Bahwa setelah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, Tergugat datang menjemput Penggugat di Kendari dan mengajak rukun kembali dengan alasan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun pada bulan April 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengulangi perbuatannya dengan berhubungan asmara dengan perempuan lain Nur.
- 7 Bahwa pada bulan Oktober 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan ada yang menghubungi Penggugat dan mengaku jika perempuan tersebut dihamili oleh Tergugat dan bahkan Penggugat pernah melihat pesan di Facebook dan pesan SMS bahwa Tergugat mengaku jika antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur tetapi kenyataannya tidak demikian.
- 8 Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan.
- 9 Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.
- 10 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 24 Februari dan 21 April 2015 Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan pada persidangan tanggal 3 Maret dan 21 April 2015 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Polewali (H. A. Zahri, S.H., M.HI) akan tetapi usaha Hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 13 Maret 2015.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 6 Put. No. 70/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat kesepakatan perdamaian, dengan persyaratan yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat harus hidup mandiri berpisah dari kedua orang tua Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat akan mengontrak rumah (hidup mandiri).
3. Bahwa Tergugat tidak boleh memakai handphone (telepon genggam) tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak boleh ganti-ganti nomor telepon genggam.
4. Bahwa Tergugat tidak boleh bergaul atau jalan bersama dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

Apabila Tergugat menyalahi kesepakatan tersebut, maka Tergugat bersedia menerima gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Selanjutnya Tergugat menyatakan bersedia mentaati persyaratan dari Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 24 Februari dan 21 April 2015 Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan pada persidangan tanggal 3 Maret dan 21 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator yang ditunjuk H. A. Zahri, S.H., M.HI telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dan sebelum pembuktian telah terjadi kesepakatan untuk kembali rukun dengan beberapa persyaratan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bersedia mentaati persyaratan dari Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun.

Menimbang, oleh karena telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat sebagaimana Pasal 154 R.Bg dan sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Isra' ayat 34:

Terjemahnya: "...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya."

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian tersebut.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Put. No. 70/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H., dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri,
S.HI, M.HI

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	575.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	666.000,00